



**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH CAMAT DI KECAMATAN  
BEKITRAYA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**

**SKRIPSI**

**Diserahkan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**Mitha Marchella**

**NIM: 12120724268**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**UIN SUSKA RIAU**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025/1446 H**

Hak cipta milik UIN Sus

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan** yang ditulis oleh:

Nama : Mitha Marchella  
NIM : 12120724268  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Desember 2025





### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.**

Sekretaris  
**Ilham Akbar, SHI., S.H., M.H.**

Penguji I  
**Lysa Angrayni, S.H., M.H.**

Penguji II  
**Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
**Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A.**  
NIP: 19741025 200312 1 002



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan** yang ditulis oleh:

Nama : Mitha Marchella  
NIM : 12120724268  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Desember 2025





### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.**


Sekretaris  
**Ilham Akbar, SHL., S.H., M.H.**

Penguji I  
**Lysa Angrayni, S.H., M.H.**

Penguji II  
**Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.A.**  
NIP: 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan"** yang ditulis oleh:

Nama : Mitha Marchella  
Nim : 12120724268  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 September 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Mahammad Darwis, SH., M.H.

Pembimbing II



Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

- a. i. Pengutipan hanya untuk keperluan penulisan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian lain atau tujuan yang sah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mitha Marchella  
 NIM : 12120724268  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 13 September 2003  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 September 2025

Yang membuat pernyataan



**Mitha Marchella**  
 12120724268



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Mitha Marchella (2025) Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang memberikan mandat jelas kepada camat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi faktual di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan belum berjalan optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, mengatur bahwa camat berkewajiban mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang, kurangnya inovasi program, ketimpangan pemerataan kegiatan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak kecamatan, masyarakat, serta dokumentasi dari arsip dan laporan kegiatan. teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan narasumber yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran mendalam terkait efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat berdasarkan indikator partisipasi, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dampak terhadap kesejahteraan, serta pelaksanaan tugas camat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bukit Raya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek perencanaan, pemerataan program antarwilayah, inovasi kegiatan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Perbaikan yang dilakukan secara sistematis diharapkan mampu mendorong pelaksanaan kewajiban camat lebih sesuai dengan tujuan kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Kecamatan



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan petunjuk nya,, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan” Skripsi ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Huku. Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terima kasih kepada Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan serta pengorbanan yang tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor, serta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan berharga untuk penulis untuk melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta wakil dekan I, II dan III, yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi kelancaran proses penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.
4. Kepada Bapak Firdaus S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Bapak Rudiadi S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
5. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, M.H selaku Pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan arahannya.
6. Kepada Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan ilmunya.
7. Kepada Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag., selaku dosen Penasehat Akademik atas segala bimbingan, dukungan dan masukan yang telah diberikan selama masa studi saya. Bimbingan ibu sangat berharga bagi saya
8. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua dosen, baik bapak maupun ibu, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Saya ingin menyampaikan terima kasih terhadap teman-teman saya Rita Prasetyani, Wena Anisa dan Zulma Yunita yang telah memberikan bantuan, semangat, dukungan dan pendapat yang membangun dalam menyelesaikan skripsi saya.
10. Kepada Keluarga saya Abang dan Kakak yang dengan sepenuh hati serta usaha yang tak kenal Lelah. Telah membesarkan, mendidik dan memberikan dukungan baik secara materi maupun moral. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan yang luar biasa bagi saya.
11. Kepada teman-teman saya Kamelia Hartoyo dan Renche Fadhilla Mahesty yang telah ada bersama saya sejak sekolah menengah pertama hingga mendukung saya sampai perguruan tinggi, saya ucapkan terima kasih.

Semoga segala kebaikan dan kerja sama dari semua pihak yang telah membantu penulis dijadikan Amal Jariyah dan dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan Rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 21 Juli 2025  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**MITHA MARCHELLA**

**NIM.12120724268**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Data dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengambilan Data.....	37
G. Hasil Analisis Data.....	39
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.....	40
B. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Populasi Dan Sampel.....	36
TABEL 4.1 Hasil Angket Essai Responden.....	46
TABEL 4.2 Hasil Angket Essai Responden.....	56



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan yang partisipatif merupakan kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Salah satu pendekatan penting yang digunakan dalam pembangunan nasional adalah melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu proses yang memberikan ruang dan kapasitas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.<sup>1</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses Pembangunan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik.<sup>2</sup> Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam struktur kelembagaan di tingkat kecamatan yang memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang bersifat partisipatif.

<sup>1</sup> Mardikanto T, *Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

<sup>2</sup> Ifdal M, *Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Partisipasi Lokal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 72.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, efektivitas pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung agenda pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, hingga dukungan anggaran. Dalam konteks Kecamatan Bukit Raya, belum optimalnya koordinasi antara Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat dengan perangkat kecamatan serta minimnya pelibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi tantangan tersendiri oleh camat dalam menjalankan fungsi pemberdayaan. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya program-program yang seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Kecamatan dan keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan yang partisipatif merupakan kunci dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Salah satu pendekatan strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu proses yang memberikan ruang, kapasitas, dan kendali kepada masyarakat agar mampu terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Pembangunan.<sup>3</sup> Pemberdayaan tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, politik, dan budaya sebagai bagian dari proses pembangunan yang menyeluruh.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) h. 45

<sup>4</sup> Jimly Asshidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi press, 2006) h. 112



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tingkat kecamatan, pemberdayaan masyarakat memiliki posisi penting karena kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada paling dekat dengan masyarakat. Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, keberadaan lembaga pemberdayaan, perangkat kelurahan, serta struktur pemerintahan kecamatan diharapkan dapat menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan.

Namun dalam realitas, efektivitas pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh pelaksanaan tugas camat, bukan hanya oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pelaksanaan tugas tersebut bergantung pada kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, perencanaan pembangunan, serta pemahaman terhadap regulasi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, camat memiliki tugas penting dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu: meningkatkan partisipasi masyarakat, menyelaraskan program pemberdayaan, mengoordinasikan lintas sektor, melakukan evaluasi, serta menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota. Dengan demikian, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bukan sekadar program tambahan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan camat.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembar Negara Nomor 6206 tentang Kecamatan, Pasal 10 huruf b





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan juga menjadi tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan, termasuk kewenangan daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, kecamatan memegang peranan strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan melalui forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Namun dalam pelaksanaannya, Musrenbang Kecamatan Bukit Raya belum sepenuhnya mampu menghasilkan program pemberdayaan yang efektif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Musrenbang sering didominasi oleh usulan fisik seperti jalan, saluran, dan fasilitas publik, sedangkan usulan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat sering terabaikan.<sup>6</sup>

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan dan praktik pemberdayaan yang berlangsung di Kecamatan Bukit Raya. Sebagaimana dikemukakan Kuncoro, efektivitas pemberdayaan dapat dinilai melalui peningkatan kesejahteraan, partisipasi, dan sinkronisasi program antara pemerintah dan pihak lain.

Namun, berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya inovasi program, rendahnya akses teknologi, lemahnya monitoring evaluasi, serta belum

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009) h. 71





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimalnya koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara efektif.

Fenomena di Kecamatan Bukit Raya memperlihatkan bahwa sebagian besar usulan nonfisik seperti pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan pengembangan kelembagaan Masyarakat tidak menjadi prioritas dalam Musrenbang. Selain itu, pemahaman perangkat kecamatan dan LPM terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan masih terbatas, membuat pelaksanaan pemberdayaan cenderung bersifat administratif dan tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, camat sebagai pimpinan kecamatan memiliki tugas penting, salah satunya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tugas ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, mendorong keterlibatan aktif Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Sinkronisasi Program, menyelaraskan program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta di wilayah kecamatan.
3. Evaluasi Efektivitas, menilai dan meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaporan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan Masyarakat kepada Bupati atau Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini menunjukkan belum optimalnya fungsi camat sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan regulasi. Padahal, sebagaimana ditegaskan Anwar, efektivitas tugas kecamatan sangat ditentukan oleh kapasitas koordinasi dan kemampuan aparat menyusun rencana berbasis kebutuhan lokal.

Jika proses perencanaan hanya menjadi formalitas atau didominasi elit, maka pemberdayaan tidak akan menyentuh kelompok rentan maupun masyarakat miskin. Permasalahan tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa pelaksanaan tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bukit Raya belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan hukum, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Ada jarak yang cukup besar antara norma hukum dan pelaksanaan lapangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, penelitian mengenai “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat oleh Camat pada Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan” menjadi penting. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana tugas camat telah dilaksanakan sesuai amanat regulasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada perbaikan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai efektivitas pemberdayaan Masyarakat oleh Camat di kecamatan bukit raya kota pekanbaru. Batasan ini bertujuan untuk memastikan penelitian berjalan secara terarah dan mendalam, sesuai dengan ruang lingkup yang telah di tentukan

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemberdayaan Masyarakat oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan?
2. Apa faktor penghambat yang menyebabkan Pemberdayaan Masyarakat oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru belum optimal dalam menghasilkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberdayaan masyarakat yang efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- Mengetahui efektivitas pemberdayaan masyarakat oleh camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan
- Mengetahui Faktor penghambat yang menyebabkan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru belum optimal dalam menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

### 2. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai efektivitas penerapan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, khususnya dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

- Manfaat Praktis

- Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kecamatan Bukit Raya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan agar lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.




- 2) Memberikan rekomendasi bagi pihak kecamatan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam berbagai disiplin ilmu, efektivitas sering diukur dari sejauh mana suatu organisasi atau individu dapat mencapai hasil yang diinginkan atau memenuhi tujuan tertentu dengan cara yang efisien dan produktif. Efektivitas ini berbeda dengan efisiensi yang lebih menekankan pada pengoptimalan penggunaan sumber daya, sementara efektivitas lebih fokus pada hasil yang dicapai. Efektivitas juga merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi publik, efektivitas juga mencerminkan kemampuan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara optimal.<sup>7</sup> Menurut beberapa ahli, definisi efektivitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Stephen P. Robbins dalam bukunya "*Organizational Behavior*" menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana seorang individu, kelompok, atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2017) h. 190



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas sering kali berkaitan dengan hasil akhir yang dicapai, bukan pada cara atau proses yang digunakan untuk mencapainya.<sup>8</sup>

- b. Henry Mintzberg dalam bukunya "*The Nature of Managerial Work*" menyatakan bahwa efektivitas dalam manajemen dapat diukur berdasarkan kemampuan manajer untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Mintzberg juga menekankan bahwa efektivitas bukan hanya soal hasil, tetapi bagaimana manajer mengarahkan dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>9</sup>
- c. David A. Buchanan dan André Huczynski dalam bukunya "*Organizational Behaviour*", memberikan penjelasan tentang efektivitas dalam konteks organisasi. Mereka menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi dan mencakup faktor-faktor seperti kualitas keputusan, hubungan antar individu dalam organisasi, serta pencapaian sasaran jangka panjang.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat oleh kecamatan, efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Tingkat pencapaian tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan
- b. Relevansi program dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kelurahan/desa;

<sup>8</sup> Stephen Robbins, *Perilaku Organisasi* (New Jersey : Prentice Hall, 2010), h. 34.

<sup>9</sup> Mintzberg Henry, *Hakikat Pekerjaan Manajerial* (New York: Harper and Row, 1973), h. 51.

<sup>10</sup> Buchanan David, *Perilaku organisasi* (New York: Pearson Educate, 2017), h. 129.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan; serta
- d. Dampak atau perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat setelah kegiatan dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah tersebut menekankan pentingnya kecamatan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan yang mendukung kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas Pemberdayaan Masyarakat tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas hasil yang dicapai, termasuk keberlanjutan program dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Apabila kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bukit Raya mampu memenuhi indikator-indikator tersebut, misalnya dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, pendapatan, atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal, maka pelaksanaan tugas tersebut dapat dikatakan efektif dan selaras dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu atau kelompok masyarakat

<sup>11</sup> Nugroho R, "Efektivitas Kebijakan Publik di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik," No. 22 (2019).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

dalam mengelola potensi diri, sumber daya, dan peluang yang ada, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan ini juga melibatkan peningkatan kepercayaan diri, pengetahuan, serta akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penjelasan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli:

- a. Robert Chambers dalam bukunya "*Rural Development: Putting the Last First*" menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Pemberdayaan ini mencakup pemberian kontrol kepada masyarakat atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>12</sup>
- b. David Korten dalam bukunya "*Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*" menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang pemberian bantuan atau sumber daya, tetapi lebih kepada proses penguatan kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri, berpartisipasi dalam pembangunan, dan mengatasi masalah yang mereka hadapi.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Chambers Robert, *Pembangunan Pedesaan* (London: Longman, 1997), h. 85.

<sup>13</sup> David Korten, *Menuju Abad ke 21: Aksi Sukarela dan Agenda Global* (Colorado: Kumarian press, 1990), h. 112.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. M. Hadi Susanto dalam buku "Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial" mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kehidupan mereka secara mandiri. Proses pemberdayaan ini melibatkan berbagai aspek seperti peningkatan pengetahuan, penguatan lembaga sosial, serta peningkatan kemampuan untuk bernegosiasi dengan pihak luar.

Berikut adalah jenis-jenis pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam buku "Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik" oleh M. Hadi Susanto:<sup>14</sup>

- a. Pemberdayaan Ekonomi,

Pemberdayaan ekonomi berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dengan tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan mampu berdaya saing. Esensi dari pemberdayaan ini adalah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat, terutama kelompok rentan dan ekonomi lemah, terhadap berbagai sumber daya dan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Peningkatan kapasitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, pendampingan dalam manajemen usaha, hingga fasilitasi dalam hal pemasaran produk.

- b. Pemberdayaan Sosial

<sup>14</sup> Hadi Susanto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar : 2015), h. 72.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sosial masyarakat dalam membangun hubungan sosial yang sehat, positif, dan inklusif, sehingga tercipta kohesi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Proses ini mencakup upaya mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, memperkuat rasa solidaritas antarwarga, serta membentuk kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada aspek material, tetapi juga pada kualitas hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.<sup>15</sup>

#### c. Pemberdayaan Pendidikan

Pemberdayaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Ini meliputi pemberian akses pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Melalui pemberdayaan pendidikan, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam bidang akademis maupun keterampilan praktis.<sup>16</sup>

#### d. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Hal ini termasuk pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban politik, serta

<sup>15</sup> Yuliani D, "Pengaruh Infrastruktur terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal ekonomi pembangunan*," no. 9 vol 1 (2018).

<sup>16</sup> Hadi Susanto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar : 2015), h. 72.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan politik, dan pengelolaan pemerintahan lokal.

e. Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemberdayaan ini mencakup pengajaran tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak untuk masa depan..

Pemberdayaan masyarakat adalah inti dari tugas kegiatan yang dijalankan oleh kecamatan, terutama Kecamatan Bukit Raya, bagaimana kecamatan tersebut menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan yang mengatur kewenangan dan tugas kecamatan dalam pemberdayaan Masyarakat.

### 3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan dan mempercepat pembangunan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat, termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan dapat meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta kapasitas kecamatan.

Selanjutnya, Pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan secara eksplisit menyebutkan bahwa camat memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Pasal ini sangat relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat karena menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar tambahan tugas administratif, melainkan termasuk ke dalam kewenangan yang substansial dan harus dirancang serta dilaksanakan secara aktif oleh pihak kecamatan.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelimpahan kewenangan pemerintahan ke tingkat kecamatan. Ini berarti bahwa kecamatan bukan hanya pelaksana administratif dari kebijakan pusat atau daerah, tetapi juga merupakan motor pelaksana pembangunan berbasis masyarakat. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b juga memberikan ruang bagi kecamatan untuk merancang program-program yang berorientasi pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat sesuai dengan potensi lokal. Adapun kewenangan ini meliputi:<sup>17</sup>

1. Perumusan program pemberdayaan berdasarkan identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat

Salah satu bentuk nyata dari kewenangan camat dalam pemberdayaan masyarakat adalah menyusun program-program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ini menjadi penting karena masyarakat di setiap wilayah memiliki potensi, masalah, dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, camat melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) terhadap kondisi wilayah yang menjadi cakupan tugasnya. Melalui mekanisme seperti musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), forum warga, atau pendekatan partisipatif lainnya, camat dapat menggali informasi tentang apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Misalnya, di suatu wilayah, persoalan dominan mungkin adalah pengangguran, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Sementara di wilayah lain, problem utama bisa jadi berkaitan dengan pertanian, sehingga pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelatihan pertanian berkelanjutan, penyuluhan pupuk organik, atau akses ke teknologi pertanian.<sup>18</sup>

Mardikanto, Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 78.

Kusnadi E, "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan. *Jurnal Administrasi Publik*," No. 7 vol 3(2019).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Koordinasi lintas sektor dan lintas instansi untuk mendukung kelancaran kegiatan

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara parsial atau oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, camat sebagai pelaksana kewenangan di tingkat kecamatan harus menjalin koordinasi yang kuat dengan berbagai sektor, baik vertikal (instansi teknis dinas kabupaten/kota) maupun horizontal (lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, swasta, dan LSM).<sup>19</sup> Dalam pelaksanaannya, camat perlu menjembatani sinergi antar lembaga untuk mendorong kelancaran program pemberdayaan.

Sebagai contoh, jika program pemberdayaan yang dirancang adalah pelatihan wirausaha perempuan, maka camat dapat menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM untuk pelatihan teknis, Dinas Sosial untuk pendataan keluarga rentan, serta komunitas lokal untuk membentuk jejaring pelaku usaha. Kegiatan koordinasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi pilar penting agar setiap program yang dijalankan bersifat kolaboratif, saling mendukung, dan terintegrasi.

Kecamatan juga berwenang memberikan fasilitasi dan advokasi kepada masyarakat, khususnya dalam mengakses berbagai sumber daya—baik berupa informasi, pelatihan, pembiayaan, maupun bantuan program dari pemerintah atau swasta. Peran fasilitasi ini sangat penting, mengingat banyak kelompok

---

Bintoro, Tjahja Gunawan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Surakarta: Uns Press, 2010), h.115



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, terutama yang marjinal atau kurang informasi, sering kali tidak tahu cara mengakses peluang atau bantuan yang tersedia.

Dalam konteks ini, camat dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan dunia luar, termasuk dunia usaha, lembaga keuangan mikro, dan lembaga donor. Selain itu, kecamatan juga dapat membantu masyarakat dalam proses administratif, seperti menyusun proposal, mengorganisasi kelompok usaha bersama (KUB), atau koperasi, serta memberikan surat rekomendasi untuk mengakses program nasional seperti PKH, BPUM, atau program padat karya. Melalui pemberian fasilitasi ini, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk tidak lagi bergantung, tetapi justru aktif berinisiatif dan terorganisir dalam mengembangkan kapasitasnya.

3. Monitoring dan evaluasi atas hasil pemberdayaan masyarakat sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berjalan efektif. Dalam konteks kewenangan camat, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pelaporan administratif kepada bupati/wali kota, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa depan. Evaluasi ini mencakup aspek input, proses, output, hingga outcome dari program pemberdayaan yang dilaksanakan.

Misalnya, apabila setelah dilakukan pelatihan usaha rumah tangga, camat melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan peserta dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, maka data tersebut menjadi dasar apakah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program serupa layak diteruskan, diperbaiki, atau diganti. Evaluasi yang tepat juga memungkinkan penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat juga akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pemberdayaan itu sendiri, sehingga hasilnya lebih berkelanjutan.

Dengan dasar kewenangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemerintah daerah melalui camat memiliki posisi strategis dalam mewujudkan masyarakat yang aktif, mandiri, dan berdaya saing, dan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kewenangan yang memiliki legitimasi yuridis yang kuat.

#### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah peraturan yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban kecamatan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat peran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kelancaran pemerintahan daerah.

Berikut penjelasan secara rinci mengenai isi dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan:

- a. Tujuan dan Ruang Lingkup, Peraturan Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan, memperjelas fungsi kecamatan, serta mengatur hubungan kerja antara kecamatan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya. Peraturan Pemerintah ini berlaku di seluruh Indonesia dan mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.<sup>20</sup>

b. Definisi Kecamatan, Kecamatan diartikan sebagai wilayah administratif di bawah pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayahnya.

c. Tugas dan Fungsi Kecamatan, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan mengatur berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh kecamatan, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan: Kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan yang meliputi pengaturan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- 2) Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek seperti administrasi kependudukan, izin usaha, dan pelayanan sosial.
- 3) Pembangunan: Kecamatan juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan program pemerintah daerah.

d. Wewenang Kecamatan

Kecamatan memiliki wewenang untuk mengelola berbagai kegiatan di tingkat lokal, di antaranya:

---

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembar Negara Nomor 6206 tentang Kecamatan, Pasal 10 huruf b.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Wewenang Administratif

Mengelola administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan pelayanan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

## 2) Koordinasi dengan Instansi Lain

Kecamatan bertanggung jawab untuk menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka mempercepat pelaksanaan kebijakan daerah.<sup>21</sup>

Dalam konteks penelitian ini, koordinasi yang dimaksud mencakup sinergi antara Kecamatan Bukit Raya dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Koordinasi ini penting agar program pemberdayaan masyarakat tidak tumpang tindih, tepat sasaran, serta memiliki dukungan anggaran, sumber daya, dan pelatihan yang memadai.

Efektivitas pemberdayaan masyarakat oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya tidak dapat dilepaskan dari kualitas koordinasi ini. Semakin kuat dan terpadu koordinasi antarinstansi, maka semakin besar peluang keberhasilan program dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan partisipatif sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

---

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembar Negara Nomor 6206 tentang Kecamatan, Pasal 10 huruf b.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Peran Camat

Camat sebagai kepala kecamatan memiliki tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan di kecamatan. Camat bertugas untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan serta memastikan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Camat juga menjadi koordinator antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di wilayahnya.

#### f. Pengawasan dan Evaluasi

Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan untuk memastikan bahwa pelayanan dan program-program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan

#### g. Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan daerah.<sup>22</sup>

#### h. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya

Peraturan Pemerintah ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertujuan agar

<sup>22</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembar Negara Nomor 6206 tentang Kecamatan, Pasal 10 huruf b.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatur kecamatan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan memberikan dasar hukum yang jelas tentang peran, tugas, wewenang, serta tanggung jawab kecamatan dalam rangka menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan kecamatan dapat berfungsi lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pada penelitian ini dapat menilai bagaimana Kecamatan Bukit Raya mengimplementasikan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat dan apakah kegiatan pemberdayaan tersebut efektif atau tidak. Secara spesifik, Peraturan Pemerintah ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kecamatan harus berfungsi dalam konteks pemberdayaan Masyarakat.

### 5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan Masyarakat di bidang Pembangunan. Sebelumnya, lembaga ini dikenal dengan nama lembaga ketahanan Masyarakat Desa tujuan utama pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk meningkatkan Prakarsa dan swadaya Masyarakat dalam menjalankan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program Pembangunan secara partisipatif, mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan di daerah.<sup>23</sup>

- a. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
  1. Menyusun rencana Pembangunan yang partisipatif
  2. Menggerakkan swadaya gotong royong Masyarakat
  3. Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan
- b. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
  1. Penampung dan penyalur aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan
  2. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil Pembangunan secara partisipatif
  3. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipandang sebagai lembaga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berfungsi sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 6. Pemberdayaan Masyarakat Bukit Raya Kota Pekanbaru

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru merupakan bagian dari kecamatan yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan warga dan pembangunan daerah. Pemberdayaan Masyarakat berfungsi mengorganisir partisipasi publik dalam berbagai program pembangunan. Struktur.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat Pekanbaru meliputi pelatihan keterampilan, seperti budidaya pertanian, pembuatan sabun cuci piring, dan kerajinan daur ulang. Selain itu, kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti donor darah rutin setiap tiga bulan, serta mendukung kegiatan budaya dan keagamaan, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dengan mengerahkan anggota untuk memeriahkan acara tersebut.

Kecamatan Bukit Raya menjadi salah satu yang mempunyai pemberdayaan Masyarakat pada divisi nya. Namun pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat program serta rendahnya kesadaran untuk terlibat aktif. Sebagai contoh, dalam program Bank Sampah Berlian Labuai, meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas, namun kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut masih minim. Selain itu, terbatasnya jumlah petugas harian lepas (PHL) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, distribusi informasi yang tidak merata menjadi hambatan lain dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai berbagai program pemerintah sering kali tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui adanya program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, dalam pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, seperti industri rumah tangga Bolu Kemojo di Kelurahan Simpang Tiga, meskipun telah ada upaya dari Dinas Koperasi dan UKM, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator pemberdayaan yang perlu ditingkatkan.

Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Air Dingin, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan menghambat pelaksanaan program-program pemberdayaan.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang efektif, penyediaan fasilitas yang memadai, serta distribusi informasi yang merata dapat membantu mengatasi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bukit Raya

## B. Penelitian Terdahulu

### 1. Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqih Siyasah

Skripsi yang ditulis oleh Fitria Anita dengan Judul “Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqih Siyasah” Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Perbedaan Pada penelitian ini memfokuskan pada peninjauan dari fiqih siyasah, kinerja camat dalam memberdayakan masyarakat sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan sudah berpatokan dengan karakter rasulullah dalam memimpin. sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan Bagaimana efektivitas pemberdayaan Masyarakat oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan Persamaan kedua penelitian sama-sama menggunakan objek yang sama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Kantor Kecamatan walaupun wilayah nya berbeda, Teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka.<sup>24</sup>

## 2. Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Oleh Camat Di Kecamatan Bangko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Skripsi yang ditulis oleh Hasibul Ihsan dengan Judul “Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Oleh Camat Di Kecamatan Bangko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Tentang Kecamatan” Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Terdapat persamaan Fokus pada kedua permasalahan yaitu dugaan bahwa kecamatan belum maksimal dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Sama-sama menggunakan tipe penelitian yuridis empiris karna menggabungkan dua aspek penting, yaitu aspek yuridis (hukum) dan empiris (berdasarkan kenyataan atau pengalaman di lapangan). Yang Dimana aspek yuridis nya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan empiris nya adalah Kecamatan. Kedua penelitian sama-sama menarik sampel dengan cara Purposive Sampling.

Perbedaan penelitian ini ialah pada wilayah yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada ekeftivitas kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat

<sup>24</sup> Fitria Anita, *Kinerja Camat Kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal Dalam memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Fiqih Siyasah*, (Pekanbaru: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian tersebut lebih fokus kepada bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan msyarakat.<sup>25</sup>

### **3. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018**

Skripsi yang ditulis oleh Heri Nuansa dengan judul “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018” Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2021.

Fokus pada penelitian tersebut lebih kepada Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah oleh Camat di Kecamatan Bangko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada Bagaimana efektivitas pemberdayaan Masyarakat oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana menegakkan Peraturan Daerah sedangkan fokus pada penelitian saya ialah pelaksanaan tugas camat dalam pemberdayaan Masyarakat. Persamaannya adalah menggunakan jenis penelitian empiris. Walaupun serupa dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17

<sup>25</sup> Hasibul Ihsan, *Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Oleh Camat Di Kecamatan Bangko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Tentang Kecamatan* (Pekanbaru: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)



Tahun 2018 tentang kecamatan tetapi penelitian tersebut hanya fokus kepada ketentuan Pasal 10 huruf d sedangkan penelitian peneliti tidak hanya fokus pada 1 pasal saja, namun lebih luas terkait bagaimana peran dan tanggungjawab dalam hal ini kecamatan untuk menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang efektif.<sup>26</sup>



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Heri Nuansa, *Peranan Camat Dalam Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018*, (Jambi: Universitas Jambi, 2021)





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dengan mengacu pada konteks dan fokus penelitian yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sering disebut juga penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer. Fokus utama dalam penelitian hukum empiris adalah bagaimana pelaksanaan hak dimasyarakat.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat Efektivitas pemberdayaan Masyarakat oleh Camat di kecamatan bukit raya kota pekanbaru

#### B. Pendekatan Penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam dan dilakukan secara terus- menerus sampai data yang diteliti telah sesuai. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena



yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi.<sup>27</sup>

### Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kantor camat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Kaharuddin Nasution No.37, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28288.

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kecamatan dengan dinamika pembangunan yang cukup tinggi dan memiliki program-program pemberdayaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti LPM, RT/RW, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun, efektivitas pelaksanaan pemberdayaan tersebut belum banyak diteliti secara akademis dari perspektif hukum, khususnya dikaitkan langsung dengan mandat normatif Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Selain itu, peneliti dapat memperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana camat menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya dalam pemberdayaan masyarakat. Informasi lapangan ini menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan fungsi pemberdayaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam implementasinya.

Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 112.



## Populasi dan Sample

### 1. Populasi,

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di Tarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di kantor kecamatan bukit raya pekanbaru<sup>28</sup>

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel yang di pakai adalah Teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah Teknik pengambilan ssampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau palling menguasai materi yang sesuai denngan penelitian kita.<sup>29</sup>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.

<sup>29</sup> *Ibid*, 219.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO.	INFORMAN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Bukit Raya	1	1	100% (Wawancara)
2	Ketua RT 003 dan Ketua RW 009 Kelurahan Air Dingin	2	2	100% (Wawancara)
3	Masyarakat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	93.478	50	0, 53% (Angket)

**Sumber:** Kantor Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2025, LPM Kota Pekanbaru, Forum RT/RW Bukit Raya Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik Indonesia

**E. Data dan Sumber Data**

**1. Data Primer**

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh penulis, data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara ke unit pelaksana kasi dan staf Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di Kantor camat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Kaharuddin Nasutian No.37, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>30</sup>

## 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Adapun pengumpulan data di perguruan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dengan dekat gejala- gejala yang ada dilapangan, dengan meakukan observasi peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses yang diteliti.

<sup>30</sup> Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan informan yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Wawancara terbagi dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap guna pengumpulan data, dan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>31</sup>

#### 3. Kuosienner atau Angket

Dokumen Daftar pertanyaan atau kuesioner adalah suatu sarana dalam pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang suatu keadaan. Kuesioner mempunyai peranan penting sebab di dalamnya mencakup semua tujuan dari survei/penelitian. Pengumpulan data menggunakan pertanyaan (kuesioner) biasanya dilakukan dengan wawancara. Hal ini disebabkan adanya dialog antara pewawancara (interview) dengan responden sehingga memungkinkan didapatkannya jawaban yang lebih akurat.

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 160.



#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya numental dari seseorang.<sup>32</sup>

#### Hasil Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai informasi yang terkait dengan masalah Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

Teknik pengambilan kesimpulan merupakan langkah-langkah atau cara-cara penulis dalam menyusun skripsi agar tetap terarah dan sesuai dengan fakta yang dibutuhkan. Penulis menggunakan metode dalam penulisan di mana setelah data terkumpul selanjutnya data itu disusun menggunakan metode deduktif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>32</sup> Ibid 161.



## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Secara normatif, camat memiliki kewajiban hukum untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal. Program-program yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang berlangsung belum mampu sepenuhnya mewujudkan mandat hukum positif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018.
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat oleh Camat di Kecamatan Bukit Raya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan masyarakat belum tercapai bukan hanya karena keterbatasan sumber daya, tetapi juga karena belum optimalnya pelaksanaan kewajiban hukum camat sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018.

#### B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat sesuai mandat PP Nomor 17 Tahun 2018, Camat Kecamatan Bukit Raya disarankan untuk memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemberdayaan secara lebih sistematis.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan perlu mengembangkan program pemberdayaan yang lebih inklusi, bukan hanya berfokus pada kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau pemuda, pelaku UMKM pemula, serta kelompok rentan. Selain program konvensional seperti UMKM dan PKK, kecamatan disarankan menambahkan program berbasis digital, seperti pelatihan desain grafis, pemasaran digital, dan literasi teknologi, agar pemberdayaan sesuai dengan perkembangan zaman. Camat juga disarankan memperkuat penggunaan data dan informasi dalam penyusunan program, misalnya melalui pendataan penerima manfaat, pemetaan kebutuhan per kelurahan, serta penyusunan indikator kinerja pemberdayaan. Dengan demikian, pemberdayaan dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan sejalan dengan perintah hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menyebabkan pemberdayaan belum optimal, pemerintah kecamatan perlu meningkatkan alokasi sumber daya, baik anggaran, koordinasi, maupun dukungan teknis. Pertama, kecamatan perlu memperjuangkan peningkatan anggaran pemberdayaan melalui usulan prioritas dalam Musrenbang dan koordinasi dengan pemerintah kota, agar kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pascapelatihan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kedua, perlu diperkuat partisipasi masyarakat melalui transparansi informasi, evaluasi yang terbuka, serta peningkatan fungsi RT/RW dan LPM sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Ketiga, kecamatan disarankan meningkatkan koordinasi lintas instansi, baik dengan kelurahan, maupun mitra eksternal seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


sektor swasta untuk menghadirkan program yang lebih inovatif dan relevan. Selain itu, kecamatan perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala, memperbaiki data penerima manfaat, serta memastikan pemerataan program antar wilayah agar tidak terjadi ketimpangan distribusi pemberdayaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Creswell, J. W, *Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Sage Publications, New York, 2015
- David Korten, M. A, *Aksi Sukarela dan Agenda Global*, Kumarian press, Colorado, 1990
- David, B, *Perilaku organisasi*, Pearson Educate, New York, 2017
- Gunawan, I, *Metode Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial*. Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Widodo, J., *Musrenbang Partisipatif dan Dinamika Perencanaan di Daerah*. Gava Media, Yogyakarta 2020
- Ifdal, M, *Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Partisipasi Lokal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Kuncoro, M, *Perencanaan Pembangunan : Teori dan Aplikasi*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2018
- Mardikanto, T, *Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Mulyadi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasinya dalam Kebijakan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Pekanbaru, B. K, *Laporan Musrenbang Kecamatan Bukit Raya Tahun 2023*, Bappeda, Pekanbaru, 2023
- Robbins, S, *Perilaku Organisasi*, Prentice Hall, New Jersey, 2010
- Buchanan D, *Perilaku organisasi*, Pearson Educate, 2017
- Robert, C, *Pembangunan Pedesaan*, Longman, London, 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Sukmadinata, N. S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung Barat, 2009



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susanto, H, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Yusuf, M, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Bintoro, T, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, UNS press, Surakarta, 2010

Ibrahim J, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006,

**B. Jurnal**

Anwar, M. K, Kapasitas Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Musrenbang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 2, 2017

Yuliani D, Pengaruh Infrastruktur terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 9, 2018

Firdaus R, Koordinasi Pemerintah Kecamatan dalam Musrenbang, *Jurnal Politik Lokal*, Vol. 1 No. 9, 2017

Anwar, M. K, Kapasitas Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Musrenbang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 2, 2017

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

